PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LORAM WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Dalam Keputusan ini Menetapkan Sekertariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN

Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 januari 2023 sampai dengan 4 april 2024
Lampiran 1 Halaman